

SURAT EDARAN

Kepada

BANK, PERUSAHAAN EFEK, DEALER UTAMA,
DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP tanggal 20 November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/9/PBI/2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5457), dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara *Private Placement*, perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP tanggal 20 November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara, dengan menambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf d dalam butir III.B.2 yang berbunyi sebagai berikut:

- d. Setelmen Hasil Penjualan SUN dalam Valuta Asing dengan Cara *Private Placement*
 - 1) Setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *Private Placement* dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan.

2) Pada ...

2) Pada tanggal setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *Private Placement*, *Central Registry* melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut:

a) Setelmen Dana

- (1) Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.
- (2) Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar harus menyediakan dana dalam denominasi Dollar Amerika Serikat (USD) untuk pelaksanaan setelmen hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *Private Placement*.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud dalam angka (2) harus telah efektif pada rekening giro di bank koresponden Bank Indonesia di New York (Federal Reserve Bank of New York) pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen SUN dalam valuta asing, dalam hal penyediaan dana dilakukan melalui rekening giro Bank Indonesia di bank koresponden di New York.

b) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* sebesar total nilai nominal SUN dalam valuta asing.

3) Dalam hal saldo Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam butir 2)a)(1) tidak mencukupi untuk setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN atau *cut-off warning* BI-SSSS maka setelmen transaksi hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *Private Placement* yang dilakukan oleh Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dinyatakan gagal.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN